



PUTUSAN

Nomor 742/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I Wayan Darsana**, laki-laki, lahir di Batugambir tanggal 1 Juli 1951, agama Hindu, kawin, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Banjar Dinas Batugambir, Desa Julah, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, Prov. Bali., Julah, Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali sebagai **Penggugat I**;
2. **I Made Sidia**, laki-laki, lahir di Batugambir pada tanggal 10 Agustus 1989, agama Hindu, kawin, pekerjaan petani/pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Banjar Dinas Batugambir, Desa Julah, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, Prov. Bali., Julah, Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali sebagai **Penggugat II**;
dimana Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada Adv. Budi Hartawan, S.H., Cht. CI, Advokat/ mediator/Penasihat Hukum pada Law Office Budi Hartawan, S.H., Cht. Ci & Partners berkantor di Jalan Patimura No.8 Singaraja, Bali, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

I Ketut Sidemen, S.Pd., berkedudukan sebagai Kelian Adat Desa Julah di Desa Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Julah, Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali, sebagai **Tergugat**;

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Selatan No 24, Singaraja., Kaliuntu, Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, I Gede Susana, A.Ptnh.M.H., Ketut Sukiada, S.H., Bellana Saraswati, S.H., Freddy Samputra Gah, S.H., Komang Febriyanti, S.H., Ketut Ita Andayani, S.M., I Gede Bagus Arya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widiguna Arta, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 2 Oktober 2024, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor 742/Pdt.G/2024/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: **OBYEK SENGKETA GUGATAN**

Bahwa obyek sengketa/gugatan aquo adalah :

1. Sertifikat Hak Milik No. 1569, NIB : 02158 , Surat Ukur No. 2159 / 1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7,000 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 1 570, NIB : 02159, **Surat Ukur No. 2160/1986 Tanggal 29-05-1986, seluas 7,300 m² atas nama I WAYAN SISA (Alm)** yang menjadi ahli warisnya I Made Sidia dan tanah tersebut disakapkan oleh Kaki Armani yang dilanjutkan oleh Hasan Ashari suami dari Nur Saleha yang dilakukan secara turun temurun sebagai penyakap dan menempati tanah Jero Mangku Aris (alm) dan sebagai ahli warisan dari tanah Jero Mangku Aris (alm) adalah I Wayan Sisa/I Made Sidia dan I Wayan Darsana.-----

Adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

DALAM POSITA (POKOK PERKARA)

1. Bahwa pada awalnya tanah kepemilikan hak atas obyek tanah yang diperoleh secara legal dan sah yaitu **Sertifikat Hak Milik No. 1569, NIB : 02158 , Surat Ukur No. 2159 / 1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7,000 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 1570, NIB : 02159, Surat Ukur No. 2160/1986 Tanggal 29-05-1986, seluas 7,300 m² atas nama I WAYAN SISA (Alm)** yang menjadi ahli warisnya I Made Sidia dan tanah tersebut disakapkan oleh Kaki Armani yang dilanjutkan oleh Hasan Ashari suami dari Nur Saleha yang dilakukan secara turun temurun sebagai penyakap dan menempati tanah Jero Mangku Aris (alm) dan sebagai ahli warisan dari tanah Jero Mangku Aris (alm) adalah I Wayan Sisa/I Made Sidia dan I Wayan Darsana. -----
2. Bahwa semasa hidupnya **I WAYAN ARIS (alm)** yaitu kakek dari Penggugat telah memiliki sebidang tanah seluas 47.500 m², yang terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sesuai pipil No 2 Persil No. 42 Klas IV (sebagian);-----
3. Bahwa tanah tersebut dijual seluas 10.000 m² kepada Gede Sludin dan Gede Sludin menjual kepada **SARBINI** yang beralamat di Banjar

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 742/Pdt.G/2024/PN Sgr



Batugambir, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sehingga sisa seluas 37.500 m²;-----

4. Bahwa setelah **I WAYAN ARIS** meninggal dunia, tanah seluas 37.500 m² diwariskan kepada anaknya yang bernama **I WAYAN RENI, I NENGAH GOMBOH, I WAYAN SISA dan I WAYAN DARSANA**; -----

5. Bahwa anak-anak dari **I WAYAN ARIS** atau Para Ahli Waris sepakat membagi tanah seluas 37.500 m² tersebut menjadi 4 (empat) bagian dengan rincian sebagai berikut : -----

- **I WAYAN RENI** mendapat bagian seluas 11.600 m²
- **I NENGAH GOMBOH** mendapat bagian seluas 11.600 m²
- **I WAYAN SISA** mendapat bagian seluas 7.000 m²
- **I WAYAN DARSANA** mendapat bagian seluas 7.300 m²

6. Bahwa para penggugat Made Sidia adalah ahli waris yang sah dari **I WAYAN SISA (Alm)**, sesuai dengan surat keterangan Silsilah Keturunan yang dibuat tanggal 20 September 2019 register **Nomer 649/2019** tertanggal 25-09-2019 dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 30-09-2019 dan di register dengan **Nomer 668/2019** tanggal 01-10-2019 dan Wayan Darsana ahli waris dari I Wayan Aris.

7. Bahwa para penggugat adalah pemegang hak yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1569, NIB : 02158 , Surat Ukur No. 2159 / 1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7,000 m² atas nama **I WAYAN SISA (Alm)**, dan Sertifikat Hak Milik No. 1570, NIB : 02159, Surat Ukur No. 2160/1986 Tanggal 29-05-1986, seluas 7,300 m² terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.----

8. Bahwa para penggugat sampai saat ini Tahun 2020 selalu membayar Pajak Atas tanah tersebut diatas. -----

9. Bahwa tanah tersebut dahulu digarap oleh Kaki Nyoman Armani (alm) yang dilanjutkan oleh keturunannya yang bernama Hasan Hasari (alm) bersama kedua istrinya yang bernama Sitiah dan Bik Nur. Dan setelah Hasan Hasari meninggal dan Bik Nur menikah lagi, tanah tersebut digarap oleh Sitiah beserta 2 (dua) orang anak dari Hasan Hasari dengan Bik Nur yang bernama Sah Rudin dan Qamaruddin;

10. Bahwa para penggugat sangat heran dan terkejut pada tanggal 5 Februari 2020 **Pihak Desa Pakraman Julah** membuat batas-batas dalam bentuk pemagaran dengan bambu dan melakukan penutupan akses jalan menuju tanah tersebut serta **Pihak Desa Pakraman Julah** juga membangun tempat sembahyang "*Pelinggih*" diatas tanah tersebut; yang awalnya bahwa tanah tersebut hasil panenya disetorkan oleh Nur Saleha.

11. Bahwa Nur Saleha pernah meminta sebidang tanah yang disakapnya milik I Wayan Sisa untuk diatas namakan dirinya (Nur Saleha), namun keinginan tersebut tidak disetujui oleh pemilik yang akhirnya hasil panenya disetorkan oleh Nur Saleha ke Desa Adat dan mengatakan tanah



tersebut

druen

Desa.-----

12. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 **Pihak Desa Pakraman Julah** melakukan pemasangan Pal Batas di tanah tersebut diatas tanpa adanya izin dari Penggugat;

13. Bahwa pada tanggal 5 April 2020 **Pihak Desa Pakraman Julah** melakukan pemasangan bangunan "bale sake pat" disamping itu juga telah melakukan penanaman bibit kelapa (Pijer) diatas tanah milik Penggugat; -----

14. Bahwa pada tanggal 6 April 2020 **Pihak Desa Pakraman Julah** melakukan pemetikan Buah Kelapa diatas tanah milik Penggugat sehingga Penggugat membuat laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomer : STPL/187/IV/2020/SPKT tertanggal 09 April 2020 perihal perkara Tindak Pidana Pencurian, Pengerusakan dan Memakai tanah tanpa izin yang berhak, sehingga dalam perkembangan laporan tersebut Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat a quo karena pada **tanggal 15 Juni 2020** diperlihatkan atau ditunjukkan oleh Penyidik Polda Bali, pada saat itu Bapak IPDA I DEWA KETUT DARMAYASA, SH sudah terbit Sertifikat Hak Milik Tanah a quo (Obyek Sengketa) yaitu sertifikat atas nama I Made Sidia dipecah menjadi 7 sertifikat yaitu :-----

1) Sertifikat Hak Milik **No 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018

Tanggal 02/08/2018. Luas : 1.585 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018 ----

2) Sertifikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m² , Terbit

Tanggal 03/09/2018-----

3) Sertifikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 0091/Julah/2018

Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018 -----

4) Sertifikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No 0095/Julah/2018

Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018 -----

5) Sertifikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No.

01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m² , Terbit

Tanggal 03/09/2018

6) Sertifikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No.

01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m² , Terbit Tanggal

03/09/2018 -----

7) Sertifikat Hak Milik **No. 01297**, Surat Ukur No,

01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m² , Terbit

Tanggal 03/09/2018 -----

Dan atas nama I Wayan Darsana menjadi 5 sertifikat yaitu:

1) Sertifikat Hak Milik **No. 01267**, Surat Ukur No.

00993/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.220 m², Terbit

Tanggal 03/09/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertifikat Hak Milik No. 01268, Surat Ukur No. 00994/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.390 m², Terbit Tanggal 03/09/2018. -----

3) Sertifikat Hak Milik No. 01298, Surat Ukur No. 01023/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.565 m², Terbit Tanggal 03/09/2018. -----

4) Sertifikat Hak Milik No. 01299, Surat Ukur No. 01024/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.190 m², Terbit Tanggal 03/09/2018. -----

5) Sertifikat Hak Milik No. 01300, Surat Ukur No. 01026/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.565 m², Terbit Tanggal 03/09/2018, Yang kesemua atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.-----

15. Bahwa Penggugat sangat heran dan terkejut dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut Sehingga Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya 12 Sertifikat Hak Milik diatas karena adanya tumpang tindih sertifikat hak milik atau dualisme kepemilikan surat / Sertifikat Ganda tanpa adanya peralihan hak secara sah dari Penggugat;

16. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sita jaminan kepada penggugat, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1569, NIB : 02158, Surat Ukur No. 2159 / 1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7,000 m² atas nama I WAYAN SISA (Alm), dan Sertifikat Hak Milik No. 1570, NIB : 02159, Surat Ukur No. 2160/1986 Tanggal 29-05-1986, seluas 7,300 m² terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, kepada para penggugat.

17. Bahwa gugatan penggugat yang diuraikan dalam pokok perkara ini sangat jelas subyek dan obyek gugatan maupun tentang kompetensi kewenangan mengadilinya sehingga secara formalitas gugatan penggugat sudah lengkap dan jelas, dimohon Kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mendapat putusan dengan amar putusan yang menyatakan sah secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum-----

PETITUM

Bahwa berdasarkan atas dasar-dasar dan uraian diatas, Penggugat mohon Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 742/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan sepenuhnya hak atas tanah tersebut kepada ahli waris/ para penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;---

3. Menghukum tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami penggugat baik secara Materiil dan kerugian Imateriil secara tunai seketika dan sekaligus kepada penggugat.-----

4. Menyatakan batal atau tidak sah yaitu tentang SHM diterbitkan oleh turut tergugat, yaitu :-----

- Sertifikat Hak Milik **No 01263**. Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018. Luas : 1.585 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018. ----
- Sertifikat Hak Milik No. 01264, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018. ----
- Sertifikat Hak Milik No. 01265, Surat Ukur No. 0091/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018. -----
- Sertifikat Hak Milik No. 01266, Surat Ukur No 0095/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018. -----
- Sertifikat Hak Milik No. 01295, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018
- Sertifikat Hak Milik No. 01296, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018
- Sertifikat Hak Milik No. 01297, Surat Ukur No, 01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018
- Sertifikat Hak Milik No. 01267, Surat Ukur No. 00993/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.220 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018.
- Sertifikat Hak Milik No. 01268, Surat Ukur No. 00994/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.390 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018. ----
- Sertifikat Hak Milik No. 01298, Surat Ukur No. 01023/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.565 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018. ----
- Sertifikat Hak Milik No. 01299, Surat Ukur No. 01024/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.190 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018. ----
- Sertifikat Hak Milik No. 01300 , Surat Ukur No. 01026/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.565 m² , Terbit Tanggal 03/09/2018

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 742/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemua atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah,
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini;-----

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang
memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang Adil dan
Bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*). Terimakasih;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil
dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada
Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 742/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 22
September 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat I
maupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan
patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan
Negeri Singaraja tanggal tanggal 18 September 2024 untuk hadir dipersidangan
tanggal 15 Oktober 2024 dan risalah panggilan tanggal 16 Oktober 2024 untuk
hadir dipersidangan tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan,
sedangkan Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut menghadap di
persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu
harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur
maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp252.500,00(dua ratus lima puluh dua ribu lima
ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh
kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Made
Kushandari, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 742/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 19

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 742/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Turut Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya maupun Tergugat/Kuasanya, yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.,

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadec Hendra Palgunadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp100.000,00;
3.....	
:	Rp24.500,00;
Pengadaan Berkas	
4.....	
:	Rp48.000,00;
Panggilan	
5.....	
:	Rp30.000,00;
PNBP	
6.....	
:	Rp10.000,00;
Redaksi	
7. Materai	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp252.500,00;
(dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)	